

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

NOMOR : 002/K.KI-01/HK.01.01/XI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

- Menimbang** : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Berau yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2021; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Berau tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Berau tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi undang-undang Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini :
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina dan Pengarah PPID :**
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Atasan PPID :**
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi

Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

c. Tim Pertimbangan PPID :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Penyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengumpulan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Berau bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau;


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peringgal.

Ditetapkan : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 02 November 2021

Ketua,


Nadirah, S.Pd,

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN BERAU

Nomor : 002/K.KI-01/HK.01.01/XI/2021
Tanggal : 02 November 2021

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Nadirah, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Pembina
2	Ira Kencana, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Tim Pertimbangan
3	Tamjidillah Noor, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Tim Pertimbangan
4	Jamhari, S.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau	Atasan PPID
5	Raras Kusumo Bimo Broto	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Berau	PPID
6	Kholida Ningrum, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
7	Hasriani, SH.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
8	Hamzar, SH.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
9	Retno Edi	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
10	Helmie Wahyudie, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
11	Amy Orinia Guslianda, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
12	Abdul Karim Amirullah, S.Pd.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
13	Mukti Noviani, S.IP	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
14	Cassandra, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi
15	Nurmila, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Kabupaten Berau
Pada Tanggal : 02 November 2021

Ketua,



Nadirah, S.Pd.